

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Saham Seri A yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini merupakan saham divestasi milik Mediacom, sehingga Perseroan tidak menerima dana hasil penjualan saham Seri A tersebut. Dana hasil penjualan Saham Seri A yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan diterima oleh Mediacom setelah dikurangi biaya-biaya emisi secara proporsional dengan hasil emisi saham baru Seri B.

Dalam Penawaran Umum ini, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru Seri B untuk memperkuat struktur permodalan. Penerimaan yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru Seri B tersebut setelah dikurangi biaya-biaya emisi secara proporsional dengan hasil emisi saham Seri A, akan digunakan untuk:

- Sekitar 11% akan digunakan untuk pembelian aktiva tetap yang terkait dengan kebutuhan pengembangan operasional Perseroan, antara lain peralatan di bidang media penyiaran dan media cetak.
- Sekitar 13% akan digunakan untuk melunasi seluruh hutang obligasi Rupiah yang diterbitkan oleh RCTI termasuk dengan menggunakan call option yang dimiliki RCTI. Dana kepada RCTI akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada RCTI. Setelah RCTI melakukan pelunasan pinjaman kepada Perseroan maka dana pelunasan pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
- Sekitar 76% akan digunakan untuk modal kerja antara lain untuk pengembangan usaha media dan penyiaran serta pengembangan program, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Berikut adalah perincian dari biaya-biaya penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang dikeluarkan oleh Perseroan secara proporsional berdasarkan persentase dari dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum ini:

- a. Imbal jasa *underwriting, selling dan management* sekitar 3,000 %
- b. Imbal jasa Akuntan Publik sekitar 0,069 %
- c. Imbal jasa Konsultan Hukum sekitar 0,226%
- d. Imbal jasa Notaris sekitar 0,003%
- e. Imbal jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,005%
- f. Biaya Percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting, Road Show* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,172 %

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan melaporkan kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.